



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 1588 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
"TAMAN KANAK-KANAK MELATI"
DESA WANGKELANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Mutiara Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Operasional "Taman Kanak-kanak Melati " dengan Nomor : 16/MTR/IV/2017 tanggal 21 April 2017;
 - c. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Melati Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/0239/Disdik Tanggal 06 Februari 2017 tentang Kegiatan Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) Tahun 2017 di Kabupaten Cirebon;
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Melati Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 16/MTR/IV/2017 tanggal 21 April 2017.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : *Memberi Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak Melati Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Kemendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dibatalkan
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini Sekolah Taman Kanak-kanak *Melati Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon* menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Ijin Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 15 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,


Drs. H. ASDULLAH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Lemahabang;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Lemahabang;
8. Yth. Kuwu Desa Wangkelang;